

MASA PERSIDANGAN III - RESES

2023

KEPPIM DPRD KAB SUMEDANG NO 09, 2 halaman

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023

- ABSTRAK : - Bahwa dengan telah berakhirnya rangkaian rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang masa persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tanggal permulaan dan berakhirnya masa reses masa persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diumumkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan tanggal permulaan dan berakhirnya masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada pernyataan sebelumnya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Sumedang No 7 Tahun 2017; dan PERDPRD Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini berisi tentang Masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, selama 3 (tiga) hari pada tanggal 11,12 dan 13 Agustus 2023. Selama masa reses para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan waktunya untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- Catatan : - Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2023.
- Penjelasan : 2 halaman